



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau dan memperbarui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman yang lebih konkrit dan terarah dalam pengaturan perizinan penyelenggaraan reklame, sebagai upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang meliputi penataan, pengaturan dan penertiban titik lokasi serta tata cara pemasangan reklame yang baik dan benar, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 04 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 02 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);

11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pemakaian Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 17 Seri C);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 2 Seri D).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
DAN
WALIKOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah dinas Pendapatan daerah Kota Pagar Alam;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya;

7. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian / Pemasangan / pembuatan reklame dan atau media reklame oleh Penyelenggara Reklame;
8. Penyelenggaraan Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
9. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat Izin Perpajakan Reklame adalah Izin untuk menyelenggarakan Reklame dengan jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
10. Pemegang Izin Perpajakan Reklame adalah orang atau Badan sebagai penyelenggara reklame, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain;
11. Permohonan izin penyelenggaraan reklame adalah permohonan tertulis dari orang atau badan kepada Kepala Daerah untuk menyelenggarakan reklame dalam Daerah;
12. Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame adalah badan yang bergerak dibidang Penyelenggaraan Reklame atau Periklanan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Media Reklame adalah benda, rangka atau konstruksi bangunan reklame secara keseluruhan yang dibuat sebagai tempat pemasangan / pendirian dan / atau dimuatnya reklame dalam rangka Penyelenggaraan Reklame dimaksud;
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum;

15. Reklame tertentu adalah reklame yang menurut jenisnya belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, reklame tersebut merupakan jenis reklame yang baru dimohonkan kepada Pemerintah Daerah dengan rencana letak pada lokasi strategis dan atau beresiko terhadap keselamatan orang lain;
16. Izin Mendirikan Media Reklame Yang selanjutnya adalah izin untuk mendirikan atau membuat atau memasang media/bangunan dalam rangka penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota Pagar Alam yang ditetapkan oleh Kepala Kantor;
17. Pajak Reklame adalah pajak atas Penyelenggaraan Reklame;
18. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas;
19. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelenggaraan Reklame;
20. Surat Izin Mendirikan Media Reklame adalah surat yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan izin mendirikan Rangka Reklame dengan melengkapi beberapa persyaratan;
21. Izin Operasional Biro Jasa Reklame adalah surat izin yang diberikan kepada perusahaan jasa periklanan dan atau biro reklame sebagai perusahaan yang menerima jasa untuk menyelenggarakan reklame;
22. Lokasi milik pemerintah adalah lokasi yang dipergunakan untuk mendirikan media rangka reklame antara lain tanah terbuka, taman, media jalan, daerah milik jalan, Pulau Jalan, Bandu Jalan, dan jembatan penyebrangan orang;
23. Pemerintah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar suatu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan retribusi daerah;

24. Penyidikan tindak pidana dibidang perizinan bangunan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perizinan bangunan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan dibidang penyelenggaraan reklame dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang meliputi kegiatan menata, mengatur dan menertibkan penyelenggaraan reklame dalam daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, agar penyelenggaraan reklame dapat berjalan secara tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai-nilai estetika, sesuai dengan rencana kota serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, kesehatan dan ketentraman serta ketertibban umum.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame dan mendirikan media reklame dalam daerah, wajib memiliki Izin Perpanjangan Reklame dan/atau Izin Mendirikan Media Reklame dari Walikota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;

- (2) Izin Perpanjangan Reklame dan/atau Izin Mendirikan Media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Izin Perpanjangan Reklame dan/atau Izin Mendirikan Media Reklame baru;
 - b. Izin Perpanjangan Reklame dan/atau Izin Mendirikan Media Reklame Perpanjangan.

Pasal 5

- (1) Izin Perpanjangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk menyelenggarakan reklame;
- (2) Izin Perpanjangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyelenggara reklame pada lokasi asset milik Pemerintah Kota dan/atau milik pribadi dan/atau Badan, dengan jangka waktu maksimal selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Izin Mendirikan Media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipergunakan untuk pendirian media reklame;
- (2) Izin Mendirikan Media Reklame diberikan kepada penyelenggara media reklame dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada tahun berikutnya;
- (3) Izin Mendirikan Media Reklame diberikan kepada penyelenggara media reklame selama tidak ada perubahan ukuran pada media reklame tersebut.

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Perpanjangan Reklame baru dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus diajukan sebelum reklamenya diselenggarakan dan/atau sebelum masa berlakunya Izin Perpanjangan Reklame berakhir;

- (2) Permohonan Izin Perpanjangan Reklame baru dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang diisi secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemohon atau orang yang diberikan kuasa olehnya;
- (3) Khusus untuk penyelenggaraan reklame yang memerlukan media reklame, terlebih dahulu harus mengajukan Izin Mendirikan Media Reklame kepada Walikota melalui Dinas Tata Kota;
- (4) Terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum permohonannya diteruskan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan, permohonannya terlebih dahulu dilakukan penelitian khusus dan mendapat pertimbangan dari tim Peneliti dan Penilai Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 8

- (1) Walikota berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menerima dan/atau menolak permohonan Izin Perpanjangan Reklame yang memerlukan media reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- (2) Izin Perpanjangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;
- (3) Penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan sebelum memiliki Izin Perpanjangan Reklame dan/atau Izin Mendirikan Media Reklame, akan dilakukan pembongkaran.

Pasal 9

Penyelenggaraan reklame yang tidak diharuskan memiliki Izin Perpanjangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan :

- a. Melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;

- b. Oleh Badan atau Lembaga atau Organisasi Pemerintah atau Sosial, Pendidikan, Kesehatan yang tidak bersifat Komersial atau Keagamaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga atau Organisasi Internasional pada lokasi tempat kedudukan badan-badan dimaksud.

Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Perpanjangan Reklame diajukan oleh Pemohon kepada Walikota melalui Dinas Tata Kota;
- (2) Permohonan Izin Perpanjangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame secara jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon;
 - b. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - c. Membuat sket lokasi letak rencana penyelenggaraan reklame, beserta keterangan ukuran dan jarak secara detail dan jelas;
 - d. Melampirkan disain, bentuk (beserta keterangan ukuran secara lengkap) jenis, warna dan isi (meliputi jenis produk, tulisan dan gambar) reklame secara jelas;
 - e. Melampirkan Surat Kuasa apabila permohonan penyelenggaraan reklame dikuasakan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pemohon;
 - f. Melampirkan surat jaminan kontruksi reklame dari konsultan untuk media reklame dengan luas bidang lebih besar dari 12 m² atau yang beresiko terhadap keselamatan orang lain;

- g. Terhadap penyelenggaraan reklame yang beresiko dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain, harus melampirkan surat pernyataan yang isinya bertanggung jawab penuh atas segala resiko / akibat yang terjadi dan sanggup atau bersedia mengganti kerugian yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame tersebut.
- (3) Setelah Izin Perpanjangan Reklame yang diajukan Pemohon disetujui, maka pemohon wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Bukti sewa tanah bagi penyelenggara Reklame yang mendirikan media reklame ditanah asset milik Pemerintah Kota;
 - b. Bukti pembayaran Pajak Reklame.

Pasal 11

IPR dengan sendirinya berakhir atau dinyatakan tidak berlaku oleh Walikota apabila:

- a. Perusahaan jasa periklanan dan atau biro reklame tidak melaksanakan penyelenggaraan reklame dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Izin Perpanjangan Reklame; dan atau
- b. Perusahaan jasa periklanan dan atau biro reklame mengalihkan dan atau memindatangankan Izin Perpanjangan Reklame.

Pasal 12

- (1) Permohonan Izin penyelenggaraan Reklame diajukan oleh pemohon kepada Walikota Pagar Alam melalui Kantor Pelayanan perizinan terpadu;
- (2) Pada lokasi milik pemerintah, pembongkaran reklame beserta medianya dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, apabila penyelenggara reklame atau media reklame (tetap/insidentil) tersebut tidak mempunyai izin atau habis masa izinnya atau melanggar ketentuan yang berlaku;

- (3) Rangka media reklame berserta medianya dengan sendirinya menjadi milik pemerintah kota apabila:
 - a. Tidak memiliki izin dan bukti sewa tanah/izin tertulis bagi penyelenggara reklame yang mendirikan media reklame tanah asset milik Pemerintah Kota dan/atau milik perseorangan;
 - b. Dipasang pada lokasi milik pemerintah daerah;
 - c. Tidak diambil dan tidak dibersihkan oleh pemohon atau perusahaan jasa periklanan dan atau biro reklame sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Walikota menunjuk Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam dan Instansi terkait, untuk membongkar Reklame sesuai dengan prosedur sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

PERUSAHAAN JASA DAN ATAU BIRO REKLAME SEBAGAI PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 13

Setiap orang atau badan yang bidang usahanya sebagai perusahaan jasa dan atau biro reklame sebelum melaksanakan kegiatan operasional dibidang usahanya harus memiliki Izin Operasi Biro Jasa Reklame atau mendapat izin sebagai penyelenggara reklame dari Walikota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam.

Pasal 14

Izin Operasi Biro Jasa Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, berlaku selama perusahaan tersebut masih melakukan aktivitasnya, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi.

Pasal 15

Persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasi Biro Jasa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam secara jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon;
- b. Melampirkan Akta Pendirian Perusahaan;
- c. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- d. Melampirkan photo copy Izin Mendirikan Bangunan, Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Izan Usaha Perdagangan.

BAB V LOKASI REKLAME

Pasal 16

Penyelenggaraan reklame harus ditempatkan pada media reklame atau sarana lainnya dengan komposisi yang tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai-nilai estetika dalam rangka menunjang keindahan kota.

Pasal 17

Walikota menetapkan lokasi dan/atau kawasan tertentu yang diperbolehkan atau dilarang untuk penyelenggaraan reklame.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan dan/atau Biro Reklame harus menyusun naskah reklamanya dalam Bahasa Indonesia atau bahasa asing yang baik dan benar;
- (2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan/atau naskah reklame dapat menggunakan bahasa asing dan bahasa asing tersebut harus diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, ditulis pada bagian bawahnya dengan memakai huruf latin;

- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai mana perusahaan dan/atau merek dagang yang merupakan cabang dan/atau paten dari luar negeri masih tetap dipergunakan.

Pasal 19

- (1) Guna menunjang penataan dan keindahan kota, Walikota dapat menetapkan lokasi dan kawasan bebas untuk penyelenggaraan reklame;
- (2) Lokasi dan kawasan bebas penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan pertimbangan kesusilaan dan ketertiban umum, Walikota berwenang mencabut Izin Perpanjangan Reklame;
- (2) Dalam hal yang berkaitan dengan keadaan memaksa dan mendesak yang berakibat gangguan terhadap ketertiban umum, Walikota berwenang mencabut Izin Perpanjangan Reklame;
- (3) Pencabutan Izin Perpanjangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 21

Setiap penerbitan Izin Perpanjangan Reklame dan atau Penyelenggaraan reklame dikenakan Pajak Reklame.

Pasal 22

Objek penyelenggaraan reklame yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut :

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat, stiker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;
7. Reklame apung;
8. Reklame suara;
9. Reklame film/slide; dan
10. Reklame peragaan.

Pasal 23

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi dan Badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

Setiap penyelenggaraan reklame harus berjalan secara tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai-nilai estetika, sesuai dengan rencana kota serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, kesehatan dan ketentraman serta ketertiban umum.

Pasal 25

- (1) Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame, Pemegang Izin Perpanjangan Reklame mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membayar pajak reklame berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Menempelkan stiker atau penning atau cap atau stempel sebagai tanda bukti adanya IPR dan dibayarnya pajak reklame pada media atau pada bagian tertentu dari ruang reklame yang mudah dilihat;
 - c. Melaporkan apabila ada perubahan merk reklame dengan tanpa ditarik pajak kembali sepanjang masa pajak merk/isi reklame yang terdahulu masih dalam masa berlaku izin;
 - d. Membongkar reklame beserta media reklame segera setelah berakhirnya Izin Perpanjangan Reklame yang tidak diperpanjang masa berlakunya atau setelah Izin Perpanjangan Reklame -nya dicabut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Izin Perpanjangan Reklame; dan
 - e. Menanggung segala akibat yang merugikan pihak lain atas Penyelenggaraan Reklame dan Pendirian Media Reklame.
- (2) Apabila Perusahaan Jasa dan/atau Biro Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota berwenang mencabut Izin Perpanjangan Reklame berikut membongkar reklame dan media reklamennya;
- (3) Hasil pembongkaran reklame dan media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Penyelenggaraan Reklame dilarang menyelenggarakan reklame pada:

- a. Lokasi kantor milik Pemerintah;
- b. Lokasi ditempat pendidikan atau sarana pendidikan, monoment, situs sejarah dan tempat ibadah atau tempat-tempat tertentu lainnya yang dilarang menyelenggarakan reklame serta pada jarak tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; dan

- c. Lokasi yang berada diatas jalan umum, apabila ketinggian pada sisi terbawah badan reklame kurang dari 6 meter.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) *Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;*
- (2) Selain Penyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran terhadap perizinan penyelenggaraan reklame;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat ditempatkan kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan reklame harus mengadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 30

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini;

- (2) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal, 4 APRIL 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H, DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal, 5 APRIL 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR 04 SERI E.